

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAYANAN PEMBAYARAN ELEKTRONIK BERBASIS QRIS PADA TRANSAKSI OFFLINE DAN ONLINE

Ribka Sri Dewi Purba, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ribkasrd@gmail.com

Putri Triari Dwijayanthi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: putritriari@unud.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi sangat dibutuhkan dalam inovasi sistem pembayaran, salah satunya QRIS. QRIS (*Quick Response Indonesian Standard*) merupakan *platform* transaksi digital yang telah berkembang pesat di Indonesia. Namun, dalam implementasi QRIS, masih sering ditemukan kejahatan *cyber* pada tahun 2024 sebanyak 30% dari 29.426.930 serangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peraturan hukum terkait QRIS dan upaya hukum dalam menjamin keamanan data konsumen. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan dua pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis konsep. Hasil dari penelitian menghasilkan peraturan hukum yang mengakomodir pengaturan mengenai manajemen transaksi QRIS secara tersirat maupun tersurat sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2023 dan upaya perlindungan hukum dapat direkomendasikan kepada konsumen dan pelaku usaha (*merchant*) yaitu perlindungan preventif yang diselenggarakan sebagai bentuk upaya pencegahan dengan mengatur dan menjamin pelaksanaan hak serta kewajiban bagi semua pihak dimana tercantum dalam UU No. 8 Tahun 1999. Selanjutnya, upaya represif dilakukan dengan memberikan sanksi, baik administratif, perdata, ataupun pidana yang diberikan sesuai dengan pelanggaran hukum yang dilakukan. Penguatan regulasi yang lebih tegas dan eksplisit mengenai QRIS, peningkatan sosialisasi literasi hukum dan digital kepada masyarakat, serta pengawasan intensif oleh otoritas terkait diperlukan agar perlindungan hukum dan keamanan data dalam transaksi digital dapat terjamin secara optimal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Keamanan Data Konsumen, QRIS.

ABSTRACT

Technological developments are needed in payment system innovation, one of which is QRIS. QRIS (Quick Response Indonesian Standard) is a digital transaction platform that has grown rapidly in Indonesia. However, in the implementation of QRIS, cybercrime is still often found in 2024 as much as 30% of 29,426,930 attacks. This study aims to examine the legal regulations related to QRIS and legal efforts to ensure the security of consumer data. This study uses a normative method with two approaches to legislation and concept analysis. The results of the study produce legal regulations that accommodate regulations regarding QRIS transaction management implicitly or explicitly in accordance with Law No. 4 of 2023 and Legal protection efforts can be recommended to consumers and business actors (merchants), namely preventive protection which is carried out as a form of prevention by regulating and guaranteeing the implementation of rights and obligations for all parties as stated in Law No. 8 of 1999. Furthermore, repressive efforts are carried out by providing sanctions, both administrative, civil, or criminal, which are given in accordance with the violation of the law committed. Strengthening of stricter and more explicit regulations regarding QRIS, increasing the socialization of legal and digital literacy to the public, and intensifying supervision by relevant authorities are needed to ensure optimal legal protection and data security in digital transactions.

Keywords: Legal Protection, Consumer Data Security, QRIS.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan IPTEK sangat begitu dinamis, sehingga dapat memberikan beragam dampak yang sangat signifikan pada aktivitas manusia. Salah satu contoh yaitu transaksi pembayaran digital dalam aktivitas bisnis perdagangan dan perekonomian. Sebelum ada teknologi, transaksi pembayaran hanya dilaksanakan dengan uang tunai, dan diikuti dengan perkembangan sistem layanan pembayaran dengan transfer bank yang memungkinkan para pelaku bisnis melakukan transaksi tanpa melibatkan adanya uang tunai. Kemudian semakin majunya peradaban, sistem pembayaran juga terus mengalami kemajuan dimana kini dikenal istilah *e-money* dimana uang dapat disimpan diberbagai dompet digital yang tentunya memberikan kemudahan bagi para penggunanya. Metode pembayaran menjadi lebih praktis, mudah, dan cepat.

Di Indonesia sendiri, adanya peristiwa penyebaran virus Covid-19 di tahun 2020 ternyata memberikan perubahan besar dalam skema bertransaksi dimana QRIS (*Quick Response Indonesian Standard*) mulai banyak diberlakukan. Sebenarnya QRIS telah diterapkan sejak 1 Januari 2020 dengan maksud utamanya adalah sebagai alat pembayaran digital yang juga berperan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian karena menjadikan transaksi lebih mudah, cepat, dan praktis¹. Namun dengan adanya virus Covid-19 yang membatasi terjadinya kontak fisik, setidaknya membantu efektifnya penggunaan QRIS sebagai sistem pembayaran. QRIS sendiri merupakan bentuk perkembangan melalui *QR-Code* yang telah terlebih dulu ada sejak tahun 1994 di Jepang. Pada saat itu *QR-Code* digunakan untuk mengukur performa komponen mobil oleh anak perusahaan Toyota². Terdengar sangat bertolak belakang jika dibandingkan dengan penggunaan QRIS pada masa sekarang.

Penggunaan QRIS di Indonesia masih tergolong baru diterapkan sehingga dalam praktiknya masih banyak terdapat evaluasi yang harus dibenahi termasuk keberadaan peraturan hukum yang difungsikan untuk memberikan jaminan serta perlindungan secara hukum baik untuk konsumen maupun pelaku usaha yang menyediakan layanan QRIS³. Bank Indonesia, yang merupakan bank sentral negara memiliki peran nyata untuk melakukan pengawasan terhadap setiap transaksi pembayaran melalui QRIS, itulah sebabnya kemudian Bank Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan hukum. Tidak hanya itu, perlindungan hukum dalam konteks konsumen juga diakomodir pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menjadi perubahan terakhir dari UU No. 11 Tahun 2008 karena QRIS termasuk salah satu bentuk transaksi elektronik.

¹ Titin Puji Rahayu. "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Penyedia Sistem Pembayaran Qris (*Quick Response Indonesian Standard*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999". *Proceedings of Seminar International Legal Development in Twenty-First Century Era* 17 (2024): 445.

² Febri Nur Anisa dan Fitika Andraini. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Menggunakan Pembayaran Berbasis QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*)". *Jurnal Cahaya Mandalika* 4, no. 2 (2023): 910.

³ Jon Riko Silaban dan Lukmanul Hakim. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tentang Efisiensi Pembayaran Digital (QRIS) (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Perwakilan Lampung)". *JLEB: Journal of Law Education and Business* 2, No. 1 (2024): 394-402.

Berbagai perlindungan hukum tersebut diberikan utamanya kepada konsumen mengingat lemahnya kedudukan konsumen. Seberapa jauh pengaturan hukum mengatur mengenai layanan pembayaran QRIS di Indonesia menjadi pokok utama bahasan dalam penulisan kali ini karena penulis menganggap syarat utama terselenggaranya perlindungan hukum adalah adanya peraturan hukum tertulis yang memadai dan bersifat mengikat. Untuk itu penulis akan menganalisis satu per satu peraturan hukum tersebut baru kemudian menjabarkan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat dalam menjaga marwah Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dan mengaku atas keberlakuan hak asasi manusia.

Adapun penulisan yang pernah membahas mengenai hal serupa ditulis oleh I Gusti Ngurah Gilang Mahabisana dan Nurdyputra dan Dewa Gde Rudy dengan judul “Keabsahan Transaksi Elektronik Menggunakan Sistem Pembayaran Berbasis QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) di Indonesia” yang menekankan mengenai keabsahan transaksi elektronik berbasis QRIS yang dinyatakan sah menurut hukum sepanjang memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara dan ketentuan Bank Indonesia mengenai standar nasional QR Code.⁴ Selanjutnya, terdapat juga tulisan yang pernah ditulis oleh Febri Nur Anisa dan Fitika Andraini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Menggunakan Sistem Pembayaran Berbasis QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*)” yang membahas mengenai perlindungan konsumen secara umum berdasarkan UUPK, UU ITE, dan regulasi Bank Indonesia tentang sistem pembayaran elektronik.⁵ Berbeda dengan dua penelitian tersebut, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mengkaji perlindungan hukum secara komprehensif melalui pendekatan preventif dan represif, membedakan transaksi *offline* dan *online*, serta menyoroti isu keamanan data baik bagi konsumen maupun pelaku usaha.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan masalah yang bisa dirumuskan diantaranya adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum layanan pembayaran non-tunai berbasis QRIS di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap layanan pembayaran non-tunai berbasis QRIS dalam melakukan transaksi *offline* dan *online*?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya yaitu untuk menginventarisasi dan menganalisis pengaturan hukum layanan pembayaran non-tunai berbasis QRIS di Indonesia serta mengidentifikasi dan menganalisis perlindungan hukum terhadap layanan pembayaran non-tunai berbasis QRIS dalam melakukan transaksi *offline* maupun *online*.

⁴ I Gusti Ngurah Gilang Mahabisana Nurdyputra dan Dewa Gde Rudy. “Keabsahan Transaksi Elektronik Menggunakan Sistem Pembayaran Berbasis QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) di Indonesia”. *Jurnal Kertha Semaya* 10, No. 10 (2022): 2373.

⁵ Anisa, *Op.cit.* h. 909.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (*legal research*), yang menilai hukum dari sudut pandang *das sollen*. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji sebagaimana dikutip oleh Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal” mengatakan bahwa “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*)”⁶. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan untuk menginventarisasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait isu, serta pendekatan konseptual karena terdapat adanya kekaburan norma, yaitu belum ada aturan hukum yang secara eksplisit mengatur mengenai QRIS, sehingga memerlukan interpretasi dan analisis konsep hukum. Pendekatan ini relevan untuk membahas perlindungan hukum terhadap layanan pembayaran elektronik berbasis QRIS yang masih membutuhkan kepastian hukum dan perlindungan konsumen serta pelaku usaha dalam transaksi *offline* dan *online* yang rawan terhadap risiko hukum dan keamanan data. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (jurnal, buku, hasil penelitian), dan tersier (kamus hukum maupun bahasa), yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, disusun secara sistematis sesuai hierarki dan diinterpretasikan secara komprehensif, lalu dianalisis secara deskriptif analitis untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti.⁷

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum Layanan Pembayaran Non-Tunai Berbasis QRIS di Indonesia

Kualifikasi mutlak sebagai negara hukum adalah seluruh aspek dan bidang kehidupan harus diatur dalam aturan hukum tertulis. Hal ini dimaksudkan supaya masyarakat mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dari keberadaan pengaturan hukum yang memiliki keberlakuan memaksa dan mengikat. Pengaturan hukum pada bidang ekonomi dan bisnis diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum tidak hanya kepada masyarakat sebagai konsumen namun juga masyarakat sebagai pelaku usaha dan para pihak ketiga yang terlibat di dalam setiap transaksi bisnis. Salah satu aspek krusial dalam kegiatan bisnis adalah aspek pembayaran yang harus memiliki aturan hukum sedemikian rupa sehingga mekanisme keuangan tetap pada koridornya dan stabil.

Sistem pembayaran terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, di mana awalnya hanya dikenal metode pembayaran tunai, namun kini telah banyak bermunculan sistem pembayaran non-tunai yang tentunya memberikan manfaat bagi pelaku usaha maupun konsumen. Beragam metode seperti transfer melalui bank, pembayaran menggunakan kode virtual, hingga metode yang saat ini tengah didorong oleh pemerintah yaitu pembayaran melalui mekanisme QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*), telah dikembangkan. Jika dibandingkan dengan QR Code

⁶ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (Makassar: CV Social Politic Genius (SIGNn), 2020), 8.

⁷ Wiwik Sri Widiarty. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 151.

konvensional yang lebih dahulu dikenal, QRIS memiliki sejumlah keunggulan, antara lain kemampuannya dalam menyimpan informasi transaksi pembayaran dan riwayatnya secara lebih lengkap, serta kemampuannya untuk menerima berbagai jenis pembayaran dari berbagai sumber hanya dengan menggunakan satu QRIS saja. Oleh karena itu, QRIS kini menjadi pilihan utama bagi pelaku usaha dalam mempermudah proses transaksi pembayaran.

Kemudahan yang tersedia tentu perlu diiringi dengan keberadaan regulasi hukum yang memadai, karena tanpa dasar hukum yang jelas, perlindungan hukum bagi masyarakat tidak akan terwujud. Lembaga negara yang memiliki peran krusial dalam mengelola transaksi pembayaran serta berbagai aspek keuangan lainnya adalah Bank Indonesia. Tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan bahwa,

“Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan”⁸. Dalam rangka menjalankan tujuan tersebut, Bank Indonesia memiliki beberapa tugas yang tercantum dalam Pasal 8 yang menyebutkan bahwa,

“Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan;
- b. mengatur dan menjaga kelancaran Sistem Pembayaran; dan
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial”⁹.

Kebijakan dalam sistem pembayaran ini kemudian menjadi salah satu prioritas utama Bank Indonesia, dengan pelaksanaannya yang berlandaskan pada 3 (tiga) prinsip utama yaitu: (1) Saluran transaksi ritel dalam negeri wajib mengacu pada standar Gerbang Pembayaran Nasional guna mempermudah konektivitas antar sistem pembayaran; (2) pemanfaatan elektrofinikasi; serta (3) mendorong penggunaan sistem pembayaran berbasis teknologi untuk mempercepat perkembangan ekonomi digital dengan tetap memperhatikan ketersediaan sumber daya¹⁰. Ketiga prinsip ini bertujuan untuk secara bertahap menggantikan sistem pembayaran fisik yang dilakukan secara tunai melalui sistem pembayaran non-tunai sehingga pemerintah dapat mengawasi setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakatnya. Adanya pembayaran non-tunai ini sebagai respon positif dari keberadaan *e-commerce* dan perkembangan teknologi di bidang finansial lainnya.

Sejalan dengan prinsip Bank Indonesia inilah maka juga perlu diadakan suatu peraturan hukum yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap keberlakuan QRIS sebagai sistem pembayaran digital atau elektronik. Oleh sebab itu

⁸ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

⁹ Ameliya Rasidi. “Perlindungan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Rakyat Jika Tidak Membayar Program Pensiun Tambahan Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan”. *Journal Of Normative Legal Research* 1, No. 1 (2024): 33–42.

¹⁰ Nova Septiani Tomayahu dan Retna Gumanti. “Tinjauan Hukum Terhadap Kerjasama Internasional Dalam Pembayaran Lintas Negara Berbasis Kode *Quick Response*”. *Al-Mizan (e-Journal)* 20, No. 1 (2024): 193–218.

kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE bahwa, "Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya"¹¹. Sebenarnya UU ITE tidak mengatur mengenai sistem pembayaran QRIS secara konkret karena istilah QRIS sama sekali tidak disebutkan di dalam UU ITE, namun QRIS bisa dikategorikan sebagai salah satu kode akses yang dimaksud di dalam UU ITE.

Pengaturan hukum lainnya adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang kemudian mengakomodir peraturan terkait uang elektronik. Hal ini disebutkan pada huruf a poin menimbang yang menyebutkan, "bahwa perkembangan teknologi dan sistem informasi melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan *financial technology (fintech)* dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk di bidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi instrumen, penyelenggara, mekanisme, maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran"¹². Berdasarkan konsideran tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum ini merupakan bentuk konkret dari peran Bank Indonesia dalam mendukung terciptanya sistem pembayaran digital yang menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Sekali lagi, Bank Indonesia memegang peran sentral dalam hal pengawasan, baik dengan cara eksplisit maupun implisit, terhadap pelaksanaan sistem pembayaran yang ditetapkan melalui PBI tersebut.

Tingginya penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran elektronik mendorong Bank Indonesia mengeluarkan regulasi dalam bentuk Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran, yang secara rinci mengatur mengenai QRIS¹³. Dalam Pasal 1 angka 4, dijelaskan definisi dari QRIS yaitu,

"*Quick Response Code* untuk Pembayaran yang selanjutnya disebut *QR Code* Pembayaran adalah kode dua dimensi yang terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam berupa persegi titik atau piksel, dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh melalui pemindaian".

Lembaga penyelenggara QRIS yaitu lembaga *switching* nyatanya tidak hanya diatur dalam PADG 21/18/PADG/2019 saja namun juga dalam PBI No. 18/40/PBI/2016 yang dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa *Switching* berfungsi sebagai pusat dan/atau penghubung penerusan data transaksi pembayaran melalui jaringan yang menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang

¹¹ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹² Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

¹³ I Komang Krisma Bima Traa dan Benny Djaja. "Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Pembayaran Tertunda Melalui *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*," *Alauddin Law Development Journal* 5, No. 3 (2023): 596–603.

elektronik, atau transfer dana”¹⁴. Sejumlah ketentuan hukum yang telah dijelaskan dalam sub-bab ini diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif, tidak hanya bagi masyarakat selaku konsumen, namun juga bagi pelaku usaha, sehingga kegiatan bisnis dan perekonomian dapat terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi.

3.2. Perlindungan Hukum terhadap Layanan Pembayaran Non-Tunai Berbasis QRIS dalam Melakukan Transaksi *Offline* dan *Online*

Hukum hadir dalam masyarakat dengan tujuan untuk menyatukan berbagai kepentingan yang berbeda agar tidak saling bertentangan satu sama lain, dan apabila terjadi pertentangan, maka hukum melalui peraturan yang ada harus mampu memberikan jaminan perlindungan. Menurut pandangan Philipus M. Hadjon, konsep perlindungan hukum bukan sekadar harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan semata, melainkan juga pada norma dan nilai tidak tertulis yang keberadaannya diakui secara kolektif dalam suatu negara. Jika diterapkan di Indonesia, penerapan perlindungan hukum tidak hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan, melainkan juga berlandaskan ideologi Pancasila yang sejak awal telah mengakui kedaulatan dan martabat manusia. Esensi utama dari teori perlindungan hukum ini adalah menegakkan penghormatan terhadap martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu hukum, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁵.

Selain pandangan Philipus M. Hadjon, konsep perlindungan hukum juga dijelaskan melalui pemikiran Satjipto Rahardjo, tokoh hukum progresif Indonesia. Menurut Rahardjo, teori perlindungan hukum yaitu mengintegrasikan serta mengkoordinasikan kepentingan masyarakat melalui perlindungan dan pembatasan untuk mencegah dominasi atau pengabaian kepentingan tertentu. Menurut Satjipto Rahardjo, langkah utama dalam mewujudkan perlindungan terhadap hak hukum adalah melalui pendistribusian hak fundamental secara tepat guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang, termasuk aparat penegak hukum.

Perlindungan hukum harus ditujukan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, anak-anak, orang miskin, disabilitas, dan kaum minoritas sekalipun tanpa memperdulikan perbedaan latar belakang budaya mengingat Indonesia adalah negara yang majemuk. Perlindungan hukum berupaya untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang memiliki martabat dan kesetaraan yang sama sehingga nilai keadilan benar-benar terwujud. Perlindungan hukum baru akan dikatakan efektif apabila mampu mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Menurut teori perlindungan hukum, penyelesaian sengketa hukum sebaiknya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang dapat diwujudkan melalui negosiasi, diskusi, konsiliasi, arbitrase, serta berbagai upaya lain di luar jalur

¹⁴ Tasya Dwi Aprianti Lubis. “Efektivitas Implementasi *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) Berdasarkan PADG Nomor 21/8/2019 Tentang Implementasi QR Code Untuk Pembayaran (Studi Pada Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pontianak),” *Jurnal Fatwa Hukum* 6, No. 4 (2023).

¹⁵ Leni Dwi Nurmala. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik,” *Gorontalo Law Review* 1, No. 1 (2018): 67-76.

litigasi. Tujuan utamanya untuk memelihara keseimbangan antara hak dan tanggung jawab setiap individu. Teori ini menekankan bahwa perlindungan hukum harus diberikan secara universal, tanpa diskriminasi terhadap latar belakang individu, dan harus selaras dengan prinsip hak asasi manusia. Konsep perlindungan hukum menurut pandangan Philipus M. Hadjon secara tegas menekankan pentingnya penegakan hukum melalui pengakuan serta pemberian jaminan hak individu setiap manusia¹⁶.

Perlindungan hukum merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari negara Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara berlandaskan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat dua bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum yang memiliki sifat secara preventif dan perlindungan hukum yang memiliki sifat secara represif¹⁷.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk menghindari timbulnya sengketa atau persoalan hukum. Melalui perlindungan hukum jenis ini, masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapat mereka terhadap keputusan atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penyampaian keberatan atau pendapat tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kerugian yang dapat menimbulkan sengketa bagi masyarakat. Perlindungan ini juga mempengaruhi pemerintah agar lebih waspada dalam merumuskan peraturan atau kebijakan, dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan ini dilakukan dengan cara memberikan hukuman untuk para pelaku melalui metode penyelesaian sengketa, baik di luar pengadilan ataupun melalui proses pengadilan. Tujuan utama dari perlindungan hukum yang memiliki sifat secara represif adalah untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan hukum yang terjadi, dengan berdasarkan peraturan yang ada. Perlindungan jenis ini merupakan bentuk penanganan hukum yang dilakukan oleh peradilan umum maupun peradilan administrasi di Indonesia.

Perlindungan hukum yang memiliki secara preventif bertujuan untuk mengantisipasi pelanggaran hukum. Dalam hal memastikan semua pihak mematuhi hak dan tanggung jawab setiap individu. Terhadap pembayaran melalui QRIS, baik *offline* maupun *online*, terdapat 2 (dua) peran utama, yaitu pelaku yang memiliki usaha sebagai pengelola layanan jasa atau barang serta pembeli sebagai penerima barang atau jasa tersebut. Hak dan kewajiban para pihak telah diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pelaksanaannya, suatu pihak wajib menjalankan kewajibannya terlebih dahulu sebelum menuntut haknya, seperti halnya seorang pembeli yang harus membayar lebih dulu sebelum memperoleh barang jasa dari pelaku yang memiliki usaha. Tanggung jawab lain yang dimiliki oleh pembeli diatur dalam Pasal 5 UU 8/1999 yang menyebutkan bahwa,

“Kewajiban konsumen adalah:

¹⁶ Muhammad Alfian Williandanu dan Arikha Saputra. “Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Uang Elektronik Pada Jalan Tol (*E-Toll*) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. *The Juris* 6, No. 2 (2022): 314-318.

¹⁷ I Komang Krisma Bima Tara dan Amad Sudiro. “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengguna Qris Dan Penanganan Penipuan Dalam Bertransaksi”. *UNES Law Review* 6, no. 3 (2023): 4581-4588.

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”

Mengacu pada pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya tanggung jawab konsumen jika melakukan pembayaran menggunakan QRIS adalah terlebih dahulu memahami tata cara penggunaan QRIS agar tidak terjadi pemindaian dua kali yang dapat merepotkan konsumen. Selanjutnya, konsumen harus memasukkan jumlah pembayaran sesuai dengan nominal yang harus dibayarkan kepada pelaku yang memiliki usaha. Pada konteks ini, pelaku yang memiliki usaha wajib benar-benar memastikan bahwa jumlah dan waktu pembayaran sesuai dengan kondisi nyata, karena sering ditemukan adanya konsumen yang memalsukan bukti pembayaran QRIS. Maka dari itu, hal yang paling krusial adalah menekankan itikad baik dari konsumen¹⁸.

Perlindungan hukum pada dasarnya harus diberikan terutama kepada konsumen, karena konsumen memiliki posisi hukum yang lebih lemah dibandingkan pelaku yang memiliki usaha. Namun, situasi ini tidak bermakna bahwa pelaku yang memiliki usaha (*merchant*) tidak berhak atas perlindungan hukum. Untuk memperoleh perlindungan hukum, pelaku yang memiliki usaha harus melakukan kewajibannya dulu sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa,

“Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

Apabila dikaitkan secara merujuk pada bunyi pasal di atas, maka dalam transaksi pembayaran QRIS, pelaku usaha wajib terlebih dahulu mengajarkan kepada konsumen bagaimana cara menggunakan QRIS jika memang konsumen belum mengetahui caranya, kemudian memberikan kode QRIS yang benar dan menyebutkan nominal pembayaran yang sesuai dengan yang seharusnya.

¹⁸ Yanci Libria Fista, Aris Machmud, dan Suartini. “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi *E-Commerce* Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. *Binamulia Hukum* 12, No. 1 (2023): 177–189.

Setelah kewajiban kedua belah pihak terlaksana maka keduanya dapat menuntut hak yang didasarkan pada hak asasi setiap orang. Entitas hak milik konsumen ditetapkan dalam Pasal 4 UU 8/1999 yang jika dikaitkan dengan transaksi pembayaran menggunakan QRIS diantaranya adalah konsumen mendapatkan penjelasan dan arahan mengenai bagaimana caranya menggunakan QRIS selain itu secara konkret hak memperoleh perlakuan hukum yang adil diatur dalam Pasal 4 angka 5 yang menyebutkan bahwa hak konsumen merupakan hak dalam mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut¹⁹. Sementara dari sudut pandang pelaku usaha, hak yang semestinya mereka dapatkan ditetapkan dalam Pasal 6 UU 8/1999 yang paling utama adalah menerima pembayaran dari konsumen. Hak mendapatkan perlindungan hukum juga secara konkret disebutkan pada huruf b yakni hak pelaku yang memiliki usaha adalah hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik²⁰.

Perlindungan hukum terhadap pelaku yang memiliki usaha bukan hanya diatur dalam UU 8/1999 saja karena pelaku usaha dalam sudut pandang lainnya juga bertindak sebagai konsumen yang menggunakan jasa dari penyelenggara *switching* yang menyediakan sistem pembayaran QRIS. Penyelenggara *switching* dalam hal ini adalah Bank Indonesia dimana *switching* berperan sebagai penghubung antara pelaku usaha dengan bank. Dalam setiap transaksi QRIS konsumen bebas untuk menggunakan dompet digital maupun *mbanking* manapun karena nanti dana akan melewati lembaga *switching* QRIS terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada bank yang terikat dengan pelaku usaha. Dalam hal ini penyelenggara dan lembaga *switching* harus menjamin perlindungan hukum diberikan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g PBI No. 18/40/PBI/2016.

Perlindungan konsumen, dalam hal ini merujuk pada pelaku usaha yang memanfaatkan layanan QRIS, dijelaskan lebih rinci pada Pasal 24 PBI No. 18/40/PBI/2016. Pada ayat (1)-nya bahwa "Penerapan prinsip perlindungan konsumen oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran". Prinsip-prinsip pelaksanaannya kemudian diatur dalam ayat (2) yang menyatakan bahwa, "Penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. keadilan dan keandalan;
- b. transparansi;
- c. perlindungan data dan/atau informasi konsumen; dan
- d. penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif".

Namun sayangnya PBI No. 18/40/PBI/2016 hanya mengatur mengenai perlindungan konsumen oleh Penyelenggara *Payment Gateway* dan dompet digital saja disaat penyelenggara QRIS adalah penyelenggara *switching*.

Perlindungan berikutnya berupa perlindungan hukum yang bersifat represif, yang diberikan melalui pemberian sanksi, baik tindakan administratif, perdata, ataupun pidana. Perlindungan tersebut baru bisa diterapkan apabila ada pelanggaran hukum

¹⁹ Pasal 4 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁰ Destianingsi et al. "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah". *Jurnal Edunomika* 7, No. 2 (2023): 1-13.

dalam ranah administratif, perdata, maupun pidana. Dalam Pasal 45 ayat (1) UU 8/1999 diatur bahwa “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”. Lembaga tersebut adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Namun, dalam konteks perlindungan konsumen, jalur pengadilan merupakan langkah terakhir untuk memberikan upaya hukum setelah alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan gagal. Aturan tentang tindakan pidana tercantum dalam Pasal 61 dan Pasal 62 UU 8/1999, yang membedakan jenis sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Pemberian perlindungan hukum juga diberikan melalui pengaturan sanksi di dalam PBI No. 18/40/PBI/2016 yang telah terlebih dahulu menyebutkan beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam Pasal 34 yang menyebutkan bahwa,

“Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang:

- a. melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*;
- b. menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran; dan/atau
- c. memiliki dan/atau mengelola nilai yang dapat dipersamakan dengan nilai uang yang dapat digunakan di luar lingkup Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang bersangkutan”.

Mengenai jenis sanksi yang dapat diberikan diatur kemudian dalam Pasal 35 ayat (1) PBI No. 18/40/PBI/2016 yang menyebutkan bahwa,

“Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (4), Pasal 11 ayat (4), Pasal 14 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23, Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 32 ayat (2), Pasal 34, Pasal 40, dan/atau Pasal 42 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran;
- b. denda;
- c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran; dan/atau
- d. pencabutan izin sebagai penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran”.

Terakhir, perlindungan represif juga diatur dalam UU ITE, khususnya pada Pasal 45A ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Pasal ini memberikan perlindungan terhadap pemalsuan data yang mendatangkan kerugian bagi pihak konsumen. Diharapkan dengan adanya berbagai aturan hukum tersebut dapat memberikan dan menjamin perlindungan hukum bagi para konsumen²¹.

²¹ Fridayani and Benny Cuaca. “Transaksi Keuangan Digital Menggunakan Qris Ditinjau Dari Aspek Hukum”. *Teaching and Learning Journal of Mandalika (Teacher)* 4, No. 2 (2024): 164–174.

4. Kesimpulan

Implementasi QRIS sebagai sarana pembayaran digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam mekanisme transaksi masyarakat Indonesia, baik secara *offline* maupun *online*, namun juga menghadirkan tantangan serius terkait keamanan data dan kepastian hukum. Regulasi yang ada seperti UU No. 4 Tahun 2023, UU No. 8 Tahun 1999, UU ITE, serta berbagai Peraturan Bank Indonesia secara langsung maupun tidak langsung telah mengakomodasi perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha, walaupun masih terdapat ruang perbaikan dalam implementasinya. Perlindungan hukum preventif hadir untuk mengantisipasi terjadinya sengketa dengan mengatur hak dan kewajiban para pihak serta mendorong sikap itikad baik, sementara perlindungan represif memberikan jaminan pemulihan melalui sanksi administratif, perdata, maupun pidana terhadap pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, sistem hukum yang komprehensif, pengawasan efektif oleh Bank Indonesia, serta kesadaran hukum masyarakat menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tatanan transaksi digital berbasis QRIS yang aman, adil, dan berkeadilan, sekaligus mendukung stabilitas sistem keuangan nasional di era ekonomi digital. Penguatan regulasi yang lebih tegas dan eksplisit mengenai QRIS sangat diperlukan agar menjamin kepastian hukum yang optimal bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV Social Politic Genius (SIGNn), 2020.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Jurnal:

- Anisa, Febri Nur, dan Fitika Andraini. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Menggunakan Pembayaran Berbasis QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*)."
Jurnal Cahaya Mandalika 4, No. 2 (2023): 909-918.
- Destianingsi, Relit Nuredi, Eko Hidayat, dan Liky Faizal. "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah."
Jurnal Edunomika 7, No. 2 (2023): 1-13.
- Fista, Yanci Libria, Aris Machmud, dan Suartini. "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen."
Binamulia Hukum 12, No. 1 (2023): 177-189.
- Fridayani, dan Benny Cuaca. "Transaksi Keuangan Digital Menggunakan Qris Ditinjau Dari Aspek Hukum."
Teaching and Learning Journal of Mandalika (Teacher) 4, No. 2 (2024): 164-174.
- Lubis, Tasya Dwi Aprianti. "Efektivitas Implementasi *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) Berdasarkan PADG Nomor 21/8/2019 Tentang Implementasi QR Code Untuk Pembayaran (Studi Pada Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pontianak)."
Jurnal Fatwa Hukum 6, No. 4 (2023).

- Nurdyputra, I Gusti Ngurah Gilang Mahabisana, dan Dewa Gde Rudy. "Keabsahan Transaksi Elektronik Menggunakan Sistem Pembayaran Berbasis QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) di Indonesia". *Jurnal Kertha Semaya* 10, No. 10 (2022): 2373-2383.
- Nurmala, Leni Dwi. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik." *Gorontalo Law Review* 1, No. 1 (2018): 67-76.
- Rahayu, Titin Puji. "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Penyedia Sistem Pembayaran Qris (*Quick Response Indonesian Standard*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999." *Proceedings of Seminar International Legal Development in Twenty-First Century Era* 17, (2024): 445.
- Rasidi, Ameliya. "Perlindungan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Rakyat Jika Tidak Membayar Program Pensiun Tambahan Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan." *Journal Of Normative Legal Research* 1, No. 1 (2024): 33-42.
- Silaban, Jon Riko, dan Lukmanul Hakim. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tentang Efisiensi Pembayaran Digital (QRIS) (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Perwakilan Lampung)." *JLEB: Journal of Law Education and Business* 2, No. 1 (2024): 394-402.
- Tara, I Komang Krisma Bima, dan Amad Sudiro. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengguna Qris Dan Penanganan Penipuan Dalam Bertransaksi." *UNES Law Review* 6, No. 3 (2023): 4581-4588.
- Tomayahu, Nova Septiani, dan Retna Gumanti. "Tinjauan Hukum Terhadap Kerjasama Internasional Dalam Pembayaran Lintas Negara Berbasis Kode *Quick Response*." *Al-Mizan (e-Journal)* 20, No. 1 (2024): 193-218.
- Traa, I Komang Krisma Bima, dan Benny Djaja. "Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Pembayaran Tertunda Melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS)." *Alauddin Law Development Journal* 5, No. 3 (2023): 596-603.
- Williandanu, Muhammad Alfian, dan Arikha Saputra. "Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Uang Elektronik Pada Jalan Tol (*E-Toll*) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *The Juris* 6, No. 2 (2022): 314-318.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik